PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit I : Jl. Ki Josuto Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 774535 Fax. (0274) 773916
Unit II : Terbah Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773028

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : 420 / 122 /2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERAPAN BUDI MULYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun Yayasan Al-Akhloqul Karimah Budi Mulyo bermaksud mendirikan Sekolah Dasar Islam Terapan Budi Mulyo yang beralamat di Nglotak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo;
b. bahwa Yayasan Al-Akhloqul Karimah Budi Mulyo telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atas izin operasional Sekolah Dasar Islam Terapan Budi Mulyo dalam bentuk keputusan kepala dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebidayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terapan Budi Mulyo sebagai sekolah swasta mulai Tahun Ajaran 2018/2019 yang beralamat di Nglotak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Islam Terapan Budi Mulyo sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al-Akhloqul Karimah Budi Mulyo Kulon Progo termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.

KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Kurikulum dan Proses Pembelajaran mengikuti petunjuk dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

KELIMA : Apabila dikemudian hari sekolah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.

KEENAM Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 22 Mei 2018
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo

Drs. SUMARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630901 198303 1 003

Tembusan :
1. Camat Kecamatan Sentolo
2. Kepala Bidang Pembinaan SD
3. Pengawas SD Kecamatan Sentolo
4. Yayasan Al-Akhloqul Karimah Budi Mulyo Kulon Progo
5. Kepala Desa Kaliagung Kec. Sentolo